



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 548 -DPUTR/2022  
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Nomor 1);
- 10 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah;
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 548 -DPUTR/2022

TANGGAL : 27 Oktober 2022

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Sekretaris Tim : Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  
Kelompok Kerja : a. Sekretariat  
                  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
                  2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset  
                  b. Bidang Sumber Daya Air  
                  1. Kepala Bidang Sumber Daya Air  
                  2. Sub Koordinator Perencanaan Teknis Sumber Daya Air  
                  3. Sub Koordinator Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air  
                  4. Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air  
                  c. Bidang Bina Marga  
                  1. Kepala Bidang Bina Marga  
                  2. Sub Koordinator Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan  
                  3. Sub Koordinator Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan  
                  4. Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  
                  d. Bidang Bina Konstruksi  
                  1. Kepala Bidang Bina Konstruksi  
                  2. Sub Koordinator Pengaturan Kelembagaan Jasa Konstruksi  
                  3. Sub Koordinator Pemberdayaan Jasa Konstruksi  
                  4. Sub Koordinator Pengawasan Jasa Konstruksi  
                  e. Bidang Penataan Ruang  
                  1. Kepala Bidang Penataan Ruang  
                  2. Sub Koordinator Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang  
                  3. Sub Koordinator Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang  
                  4. Sub Koordinator Pengawasan Tata Ruang  
                  f. Bidang Sanitasi dan Permukiman  
                  1. Kepala Bidang Sanitasi dan Permukiman  
                  2. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Sanitasi dan Permukiman  
                  3. Sub Koordinator Pengembangan Sanitasi  
                  4. Sub Koordinator Pengembangan Permukiman

- g. Bidang Bangunan Gedung
  - 1. Kepala Bidang Bangunan Gedung
  - 2. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Bangunan Gedung
  - 3. Sub Koordinator Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung
  - 4. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Lingkungan

BUPATI CIREBON,



IMRON